



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Beni Fristova Pgl. Ibek Bin Masril;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 35/9 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Andalas Timur Raya Gang Bersaudara Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang (tempat tinggal), Ampang RT. 002 RW. 006 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 November 2022;

Terdakwa Beni Fristova Pgl. Ibek Bin Masril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ardisal, SH, Dkk, berkantor di Jalan kantor Hukum Ardisal SH., MH & Rekan beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pdg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENI FRISTOVA Pgl. IBEK Bin MASRIAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri", sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BENI FRISTOVA Pgl. IBEK Bin MASRIAL, dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan/penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, seberat 0,19 (nol koma sembilan) gram.
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol, plastic bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang kaca pirek dan pipet plastik.
 - 1 (satu) korek api gas/mancis pada ujungnya terpasang sebuah jarum.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna dongker

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa BENI FRISTOVA Pgl. IBEK Bin MASRIL, pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 bertempat di Jl. By Pass depan Kantor Studio TVRI Kel. Koto Panjang Ikur Koto Kec. Koto Tengah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,19 (nol komasembilan belas) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari dan tanggal disebutkan di atas saat terdakwa BENI FRISTOVA Pgl. IBEK Bin MASRIL menghubungi Adek (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Adek (DPO) seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) rupiah selanjutnya terdakwa dan Adek (DPO) sepakat bertemu di Jl. By Pass depan Kantor Studio TVRI Kel. Koto Panjang Ikur Koto Kec. Koto Tengah Kota Padang sekira jam 19.30 wib, setelah bertemu di tempat yang telah disepakati, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan Adek (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berisi butiran kristal shabu-shabu kepada terdakwa lalu Adek (DPO) pergi selanjutnya terdakwa juga pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Andalas timur raya gang bersaudara Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang dan sekira jam 20.30 wib terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dengan menggunakan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Yakult yang pada tutupnya terpasang kaca pirex lalu terdakwa memasukan sedikit butiran kristal shabu-shabu tersebut lalu membakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah manchis yang pada ujungnya terpasang jarum untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pdg



menyetel besar kecilnya api yang digunakan, namun sedang asik memakai shabu-shabu tersebut datang istri terdakwa takut diketahui istrinya lalu terdakwa menghentikan menggunakan shabu-shabu tersebut lalu menyimpan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Yakult yang pada tutupnya terpasang kaca pirex dan 1 (satu) buah manchis yang pada ujungnya terpasang jarum tersebut kedalam sebuah ember lalu diletakan dalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan sisa shabu-shabu ke dalam kantong celana jeans pendek warna dongker sebelah kanan yang terdakwa kenakan lalu terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Ampang Karang Gantiang RT. 002 RW. 005 Kel. Ampang Karang Gantian Kec. Kuranji Kota Padang dengan tujuan untuk melanjutkan menggunakan shabu-shabu tersebut namun baru sampai di halaman rumah tersebut terdakwa ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Kepolisian Resor Kota Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika dilakukan pengeledahan pada kantong selana jeans pendek warna dongker yang dikenakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening berisi butiran kristal bening shabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah kontrakan terdakwa yang bralamat di Jl. Andalas timur raya gang bersaudara Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang ketika dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa di temukan 1 (satu) buah ember yang berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Yakult yang pada tutupnya terpasang kaca pirex dan pipet serta 1 (satu) buah manchis yang pada ujungnya terpasang jarum ketika ditanyakan tentang barang-barang yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa, ketika ditanyakan tentang izin terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabudan saat ditanyakan tentang pekerjaan terdakwa mengakui pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya terdakwa dibawa oleh polisi ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut ----

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 582/XI/023100/2022 tanggal 04 November 2022 yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Total Berat Bersih 0,19(nol koma sembilan belas) gram, yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi, yang diketahui PimpinanCabang Yandri, SE.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkotika NomorLAB : 2128/NNF/2022, tanggal 18-11-2022,yang dilakukan di Laboratorium Forensik Daerah Riauteradap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,19(nol koma sembilan belas) gramdiduga narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka an. Beni Fristova Pgl. Ibek Bin Masrialdengan pemeriksa Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BENI FRISTOVA Pgl. IBEK Bin MASRIL,pada hari Selasatanggal 01 November 2022 sekira jam 21.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ampang Karang Gantiang RT. 002 RW. 005 Kel. Ampang Karang Gantian Kec. Kuranji Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,19 (nol komasembilan belas) gram,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari dan tanggal disebutkan di atas saat terdakwa BENI FRISTOVA Pgl. IBEK Bin MASRILmenghubungi Adek (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Adek (DPO) seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) rupiah selanjutnya terdakwa dan Adek (DPO) sepakat bertemu di Jl. By Pass depan Kantor Studio TVRI Kel. Koto Panjang Ikur Koto Kec. Koto Tangah Kota Padang sekira jam 19.30 wib, aetelah bertemu di tempat yang telah disepakati, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan Adek (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik bening berisi butiran kristal shabu-shabu kepada terdakwa lalu Adek (DPO) pergi selanjutnya terdakwa juga pulang ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Andalas timur raya gang bersaudara Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang dan sekira jam 20.30 wib terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dengan menggunakan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Yakult yang pada tutupnya terpasang kaca pirex lalu terdakwa memasukan sedikit butiran kristal shabu-shabu tersebut lalu membakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah manchis yang pada ujungnya terpasang jarum untuk menyatel besar kecilnya api yang digunakan, namun sedang asik memakai shabu-shabu tersebut datang istri terdakwa takut diketahui istrinya lalu terdakwa menghentikan menggunakan shabu-shabu tersebut lalu menyimpan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Yakult yang pada tutupnya terpasang kaca pirex dan 1 (satu) buah manchis yang pada ujungnya terpasang jarum tersebut kedalam sebuah ember lalu diletakan dalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan sisa shabu-shabu ke dalam kantong celana jeans pendek warna dongker sebelah kanan yang terdakwa kenakan lalu terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Ampang Karang Gantiang RT. 002 RW. 005 Kel. Ampang Karang Gantian Kec. Kuranji Kota Padang dengan tujuan untuk melanjutkan menggunakan shabu-shabu tersebut namun baru sampai di halaman rumah tersebut terdakwa ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Kepolisian Resor Kota Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika dilakukan pengeledahan pada kantong selana jeans pendek warna dongker yang dikenakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening berisi butiran kristal bening shabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Andalas timur raya gang bersaudara Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang ketika dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa di temukan 1 (satu) buah ember yang berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Yakult yang pada tutupnya terpasang kaca pirex dan pipet serta 1 (satu) buah manchis yang pada ujungnya terpasang jarum ketika ditanyakan tentang barang-barang yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa, ketika ditanyakan tentang izin terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dan saat ditanyakan tentang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terdakwa mengakui pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya terdakwa dibawa oleh polisi ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 582/XI/023100/2022 tanggal 04 November 2022 yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan Total Berat Bersih 0,19(nol koma sembilan belas) gram, yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi, yang diketahui Pimpinan Cabang Yandri, SE.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkotika NomorLAB : 2128/NNF/2022, tanggal 18-11 – 2022,yang dilakukan di Laboratorium Forensik Daerah Riau teradap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,19(nol koma sembilan belas) gram diduga narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka an. Beni Fristova Pgl. Ibek Bin Masrial dengan pemeriksa Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa BENI FRISTOVA Pgl. IBEK Bin MASRIL,pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli 2019 bertempat di kamar rumah terdakwa di Jl. Andalas timur raya gang bersaudara Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,19 (nol komasembilan belas) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara : Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pdg



bekas Yakult yang pada tutupnya terpasang kaca pirex lalu terdakwa memasukan sedikit butiran kristal shabu-shabu tersebut lalu membakar kaca pirex tersebut dengan menggukkan 1 (satu) buah manchis yang pada ujungnya terpasang jarum untuk menyetel besar kecilnya api yang digunakan, setelah shabu-shabu yang berada dalam kaca pirex terbakar berupa asap dan masuk ke dalam botol yakult lalu terdakwa menghirup asap shabu-shabu tersebut dari pipet yang juga terhubung pada botol yakult hingga terdakwa merasa tubuh terdakwa segar dan bersemangat, selanjutnya terdakwa menyimpan sisa shabu-shabu ke dalam kantong celana jeans pendek warna dongker sebelah kanan yang terdakwa kenakan lalu terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Ampang Karang Gantiang RT. 002 RW. 005 Kel. Ampang Karang Gantian Kec. Kuranji Kota Padang dengan tujuan untuk melanjutkan menggunakan shabu-shabu tersebut namun baru sampai di halaman rumah tersebut terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polresta Padang ketika dilakukan pengeledahan pada kantong selana jeans pendek warna dongker yang dikenakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klep bening berisi butiran kristal bening shabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah kontrakan terdakwa yang bralamat di Jl. Andalas timur raya gang bersaudara Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang ketika dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa di temukan 1 (satu) buah ember yang berisi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Yakult yang pada tutupnya terpasang kaca pirex dan pipet serta 1 (satu) buah manchis yang pada ujungnya terpasang jarum ketika ditanyakan tentang barang-barang yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui adalah milik terdakwa dan berada dibawah penguasaan terdakwa, ketika ditanyakan tentang izin terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabutersebut dan saat ditanyakan tentang pekerjaan terdakwa mengakui pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya terdakwa dibawa oleh polisi ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 582/XI/023100/2022 tanggal 04 November 2022 yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan Total Berat Bersih 0,19(nol koma sembilan belas) gram, yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi, yang diketahui Pimpinan Cabang Yandri, SE.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti Narkotika NomorLAB : 2128/NNF/2022, tanggal 18-11 – 2022, yang dilakukan di Laboratorium Forensik Daerah Riau terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram diduga narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka an. Beni Fristova Pgl. Ibek Bin Masrial dengan pemeriksa Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., Apt setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/609/XI/2022/RS.Bhayangkara Tanggal 02 November 2022 bertempat di Laboratorium RS Byangkara Tk.III Padang terhadap sampel urine an. Beni Fristova Pgl. Ibek Bin Masrial di dapatkan hasil sebagai berikut : THC (ganja) : (+), METH AMPHETAMINE (Shabu) : (+), MOP (Morphin) : (-), AMP (Ekstasi) : (+), dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau pekerjaan terdakwa-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama RUDI BENI FRISTOVA Pgl. IBEK Bin MASRIL;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ada Informasi dari Masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 21.50 wib bertempat di dalam rumah di Jalan Ampang Karang Gantiang RT.002 RW.005 Kelurahan Ampang kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebanyak 5 (lima) orang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pdg



- Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan/ penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol, plastic bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang kaca pirem dan pipet plastik, 1 (satu) korek api gas/mancis pada ujungnya terpasang sebuah jarum, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna dongker;
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada saksi, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara dibeli oleh ADEK (DPO) dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) yang terbungkus plastik klep bening Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap habis menggunakan Narkotika jenis shabu; keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;
2. Saksi Firman Oktori, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama RUDI BENI FRISTOVA Pgl. IBEK Bin MASRIL;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ada Informasi dari Masyarakat;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 21.50 wib bertempat di dalam rumah di Jalan Ampang Karang Gantiang RT.002 RW.005 Kelurahan Ampang kecamatan Kuranji Kota Padang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebanyak 5 (lima) orang;
 - Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan/ penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu,. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol, plastic bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang kaca pirem dan pipet plastik., 1 (satu) korek api gas/mancis pada ujungnya terpasang sebuah jarum, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna dongker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saksi, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara dibeli oleh ADEK (DPO) dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) yang terbungkus plastik klep bening Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap habis menggunakan Narkotika jenis shabu; keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di oleh anggota Polresta Padang;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 21.50 wib bertempat di dalam rumah di Jalan Ampang Karang Gantiang RT.002 RW.005 Kelurahan Ampang kecamatan Kurangi Kota Padang;
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu dari ADEK (DPO);
- Bahwa terdakwa menelpon Adek tujuannya untuk membeli Narkotika jenis shabu pada ADEK sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan oleh anggota Polresta Padang ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu., 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol,plastic bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang kaca pirek dan pipet plastik., 1 (satu) korek api gas/mancis pada ujungnya terpasang sebuah jarum, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna dongker;
- Bahwa terdakwa ditangkap habis menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara : Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Yakult yang pada tutupnya terpasang kaca pirex lalu terdakwa memasukan sedikit butiran kristal shabu-shabu tersebut lalu membakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah manchis yang pada ujungnya terpasang jarum untuk menyetel besar kecilnya api yang digunakan, setelah shabu-shabu yang berada dalam kaca pirex terbakar berupa asap dan masuk ke dalam botol yakult lalu terdakwa menghirup asap shabu-shabu tersebut dari pipet yang juga terhubung pada botol yakult hingga terdakwa merasa tubuh terdakwa segar dan bersemangat tiba-tiba datang Polisi dari Polresta Padang melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/609/XI/2022/ RS. Bhayangkara Tanggal 02 November 2022 bertempat di Laboratorium RS Byangkara Tk. III Padang terhadap sampel urine an. Beni Fristova Pgl. Ibek Bin Masrial di dapatkan hasil sebagai berikut : THC (ganja) : (+), METH AMPHETAMINE (Shabu) : (+), MOP (Morphin) : (-), AMP (Ekstasi) : (+), terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polresta Padang, yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari Masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu..
2. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol, plastic bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang kaca pirek dan pipet plastik.
3. 1 (satu) korek api gas/mancis pada ujungnya terpasang sebuah jarum.
4. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna dongker

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa :"
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum "
3. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I " bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa :"

Yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa " adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum dan subjek dari perbuatan yang dilakukannya seperti Terdakwa BENI FRISTOVA Pgl. IBEK Bin MASRIAL yang diajukan dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pdg



benar terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang diajukan dimuka persidangan sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum “

Yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum disini adalah “tanpa hak disini”, “bertentangan dengan hak orang lain”, bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Mengacu kepada pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pasal 8 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 ini menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lain.

Berdasarkan ketentuan diatas, tanpa hak atau melawan hukum berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut serta tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I “ bagi diri sendiri :

Bahwa sebagaimana telah terungkap fakta dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira jam 21.50 wib bertempat di dalam rumah di Jalan Ampang Karang Gantiang RT.002 RW.005 Kelurahan Ampang kecamatan Kuranji Kota Padang, terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu dari ADEK (DPO) dan terdakwa menelpon Adek tujuannya untuk membeli Narkotika jenis shabu pada ADEK sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000,- (seratus kima puluh ribu) rupiah, waktu dilakukan penangkapan oleh anggota Polresta Padang ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu,. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol,plastic bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang kaca pirek dan pipet plastik., 1 (satu) korek api gas/mancis pada ujungnya terpasang sebuah jarum, 1 (satu) helai celana jeans



pendek warna dongker, terdakwa ditangkap habis menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara : Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Yakult yang pada tutupnya terpasang kaca pirex lalu terdakwa memasukan sedikit butiran kristal shabu-shabu tersebut lalu membakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah manchis yang pada ujungnya terpasang jarum untuk menyetel besar kecilnya api yang digunakan, setelah shabu-shabu yang berada dalam kaca pirex terbakar berupa asap dan masuk ke dalam botol yakult lalu terdakwa menghirup asap shabu-shabu tersebut dari pipet yang juga terhubung pada botol yakult hingga terdakwa merasa tubuh terdakwa segar dan bersemangat, terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/609/XI/2022/ RS. Bhayangkara Tanggal 02 November 2022 bertempat di Laboratorium RS Byangkara Tk. III Padang terhadap sampel urine an. Beni Fristova Pgl. Ibek Bin Masrial di dapatkan hasil sebagai berikut : THC (ganja) : (+), METH AMPHETAMINE (Shabu) : (+), MOP (Morphin) : (-), AMP (Ekstasi) : (+)

Dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, seberat 0,19 (nol koma sembilan) gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol, plastic bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang kaca pirek dan pipet plastic, 1 (satu) korek api gas/mancis pada ujungnya terpasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah jarum, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna dongker yang telah disita, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BENI FRISTOVA Pgl. IBEK Bin MASRIAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak Atau melawan hukum "Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BENI FRISTOVA Pgl. IBEK Bin MASRIAL, dengan pidana penjara 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, seberat 0,19 (nol koma sembilan) gram.
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol, plastic bekas minuman merek Yakult yang pada tutupnya terpasang kaca pirek dan pipet plastik.
 - 1 (satu) korek api gas/mancis pada ujungnya terpasang sebuah jarum.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna dongker

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H.,M.H., Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIZAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Darmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H.,M.H

Basman, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yulizar, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)